



**PENETAPAN**  
**Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**WARNI**, bertempat tinggal di Rumpiae, Desa Kading, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Tempat tanggal lahir Luwu 27 September 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 19 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon sebelumnya telah memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311016709920001 tanggal 04 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk tersebut, tertera identitas pemohon yaitu WARNI yang lahir di Luwu pada tanggal 27 September 1992;
- Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor : 7311011005120008 tanggal 10 Mei 2012, tertera identitas pemohon yaitu WARNI yang lahir di Luwu pada tanggal 27 September 1992;
- Bahwa didalam Surat Keterangan Hasil ujian paket C pemohon Nomor : DN-19 PC 0226566 tanggal 23 Agustus 2013, tertera identitas pemohon yaitu WARNI yang lahir di Rumpiae pada tanggal 22 September 1992 ;
- Bahwa ada perbedaan penulisan tempat lahir dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tertera pada kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yaitu WARNI yang lahir di Luwu pada tanggal 27 September 1992



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan identitas pemohon yaitu WARNI yang lahir di Rumpiae pada tanggal 22 September 1992 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Hasil ujian paket C pemohon ;

- Bahwa pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan sehubungan dengan kesalahan penulisan tempat lahir dan tanggal kelahirannya yang semula yaitu WARNI yang lahir di Luwu pada tanggal 27 September 1992 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon **diperbaiki** menjadi WARNI yang lahir di Rumpiae pada tanggal 22 September 1992 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Hasil ujian paket C pemohon ;
- Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan perbaikan data pada data kependudukannya tersebut, agar surat-surat pemohon ada kesesuaian sehingga pemohon mendapatkan kemudahan baik dalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor ; 470/473/Disdukcapil/BR/XI/2022 tanggal 22 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai permohonan perbaikan data pada data kependudukan pemohon ;
- Bahwa atas perbaikan penulisan tempat dan tanggal kelahiran pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan bahwa tempat lahir dan tanggal kelahiran pemohon, semula yaitu WARNI yang lahir di Luwu pada tanggal 27 September 1992 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311016709920001 tanggal 04 Oktober 2012 dan kartu keluarga dengan Nomor 7311011005120008 tanggal 10 Mei 2012 **diperbaiki** menjadi WARNI yang lahir di Rumpiae pada tanggal 22 September 1992 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Hasil ujian paket C pemohon ;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru ;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perubahan data kependudukan bersangkutan ;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti- bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warni Nomor 7311016709920001 tanggal 4 Oktober 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsul Nomor 7311011005120008 tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama Warni Nomor DN-19 PC 0226566 tanggal 23 Agustus 2013, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 470/473/Disdukcapil/BR/XI/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka terhadap bukti surat tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. SYAMSUL bin SAHARUDDIN, yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Suami dari Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tempat dan tanggal lahir kelahiran pemohon yang terdapat pada KTP dan KK pemohon;
  - Bahwa yang tercantum pada KK dan KTP yaitu Warni lahir di Luwu tanggal 27 September 1992;
  - Bahwa Pemohon mengubah menjadi Warni lahir di Rumpiae tanggal 22 September 1992 sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Pemohon;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan identitas pemohon agar terjadi keseragaman data dalam dokumen kependudukan dan Surat Keterangan Paket C dari Pemohon untuk keperluan mencari pekerjaan;
  - Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk keseragaman data;
2. ISAMI binti MUHAMMAD ALI, yang memberikan yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Mertua dari Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tempat dan tanggal lahir kelahiran pemohon yang terdapat pada KTP dan KK pemohon;
  - Bahwa yang tercantum pada KK dan KTP yaitu Warni lahir di Luwu tanggal 27 September 1992;
  - Bahwa Pemohon mengubah menjadi Warni lahir di Rumpiae tanggal 22 September 1992 sebagaimana yang tertera dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C Pemohon untuk keperluan mencari pekerjaan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa terjadi kesalahan karena baru memperhatikan saat ini;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk pengurusan identitas pemohon agar terjadi keseragaman data dalam dokumen kependudukan dan Surat Keterangan Paket C dari Pemohon;
  - Bahwa tidak ada tujuan lain selain untuk keseragaman data;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan pada pokoknya adalah untuk ditetapkan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat- alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SYAMSUL bin SAHARUDDIN dan ISAMI binti MUHAMMAD ALI, dimana bukti- bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, begitu juga Saksi- saksi telah didengar keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon hendak mengubah nama dan bulan lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon semula Warni lahir di Luwu tanggal 27 September 1992 menjadi Warni lahir di Rumpiae tanggal 22 September 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon. Kemudian dalam Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf a Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir dalam kartu tanda penduduk elektronik dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 huruf c dan Pasal 15 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data terdiri atas perubahan akibat perubahan elemen data yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang salah satunya adalah nama dan tanggal lahir. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas maka materi/perihal permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warni Nomor 7311016709920001 tanggal 4 Oktober 2012 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsul Nomor 7311011005120008 tanggal 10 Mei 2012, menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili daerah yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru. Dengan demikian Pengadilan Negeri Barru berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu apakah Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo* berdasarkan peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warni Nomor 7311016709920001 tanggal 4 Oktober 2012 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsul Nomor 7311011005120008 tanggal 10 Mei 2012, telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di daerah yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Barru kemudian Pemohon telah berusia 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan diajukannya Permohonan ini, dengan demikian secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara *a quo* dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon dalam hal membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warni Nomor 7311016709920001 tanggal 4 Oktober 2012 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsul Nomor 7311011005120008 tanggal 10 Mei 2012, maka telah nyata tempat dan tanggal lahir Pemohon tercatat secara sah dalam administrasi kependudukan yakni lahir di Luwu tanggal 27 September 1992;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon sendiri yang saling bersesuaian serta berdasarkan bukti P- 3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama Warni Nomor DN-19 PC 0226566 tanggal 23 Agustus 2013, yang menjadi dasar Pemohon hendak mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon pada dokumen KTP dan KK tersebut yakni semula lahir di Luwu tanggal 27 September 1992 menjadi lahir di Rumpiae tanggal 22 September 1992 untuk keseragaman data;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa perubahan tempat dan tanggal lahir pada dokumen kependudukan dapat dilakukan jika perubahan tersebut didasarkan pada suatu alasan yang patut dengan melihat nilai- nilai hukum dan/atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru Nomor 470/473/Disdukcapil/BR/XI/2022 tanggal 22 November 2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan yang menunjukkan adanya rekomendasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru untuk menerbitkan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan atas perubahan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Barru untuk mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon semula lahir di Luwu tanggal 27 September 1992 menjadi lahir di Rumpiae tanggal 22 September 1992;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SYAMSUL bin SAHARUDDIN dan ISAMI binti MUHAMMAD ALI, diperoleh fakta bahwa tujuan Pemohon ingin melakukan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut adalah untuk keseragaman dokumen milik Pemohon dan tidak ada tujuan lain selain tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dari Pemohon ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat maksud Pemohon hendak mengubah tempat dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang semula Warni lahir di Luwu tanggal 27 September 1992 menjadi Warni lahir di Rumpiae tanggal 22 September 1992 adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Hakim menilai alasan Pemohon terkait perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tersebut adalah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai masing- masing petitum yang diajukan Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-1 yang meminta untuk mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan petitum ini sangat bergantung dengan dikabulkannya petitum- petitum lainnya, oleh karena itu terhadap petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum butir ke-2 mengenai Pemohon meminta agar tempat lahir dan tanggal kelahiran pemohon, semula yaitu WARNI yang lahir di Luwu pada tanggal 27 September 1992 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7311016709920001 tanggal 04 Oktober 2012 dan kartu keluarga dengan Nomor 7311011005120008 tanggal 10 Mei 2012 diperbaiki menjadi WARNI yang lahir di Rumpiae pada tanggal 22 September 1992 sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Hasil ujian paket C pemohon, Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut di atas dimana Pemohon berhasil

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil permohonan untuk pengubahan nama dan bulan lahir tersebut, maka petitum butir ke-2 beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-3 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*. Kemudian dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *"Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru dengan menunjukkan salinan sah penetapan ini. Dengan demikian maka petitum butir ke-3 Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir ke-4 yakni Pemohon meminta agar Pengadilan memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada catatan pinggir register data kependudukan yang bersangkutan. Terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa petitum ini berhubungan dengan petitum butir ke-3 Pemohon yang telah dikabulkan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf b dan huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan pendaftaran Penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota adalah penerbitan Kartu Keluarga dan penerbitan KTP-el;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 10 Ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KK bagi penduduk WNI adalah penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Pasal 14 huruf c Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang salah satu bentuk penerbitan KTP-el bagi penduduk WNI adalah penerbitan KTP-el karena perubahan data sehingga terhadap KTP-el dan Kartu Keluarga tidak dilakukan perbaikan atau dicatitkan dalam catatan register data kependudukan tetapi dilakukan penerbitan KTP dan/atau Kartu Keluarga. Dengan demikian, petitum butir ke-5 permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri, maka terhadap Petitum ke-5 mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ke-1 oleh karena petitum-petitim permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon semula yaitu WARNI lahir di Luwu tanggal 27 September 1992 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311016709920001 tanggal 4 Oktober 2012 dan Kartu Keluarga Nomor 7311011005120008 tanggal 10 Mei 2012, diperbaiki menjadi WARNI lahir di Rumpiae tanggal 22 September 1992;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Keluarga karena perubahan data dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik karena perubahan data atas nama Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Barru pada hari **Selasa** tanggal **27 Desember 2022**, oleh **Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**, sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar tanggal 19 Desember 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh **Darwis, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Nomor 86/Pdt.P/2022/PN Bar



**Darwis, S.H.**

**Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.**

**Rincian Biaya:**

Biaya Proses	: Rp50.000,-
Biaya PNPB	: Rp50.000,-
Biaya Meterai	: Rp10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp110.000,-</b>

(seratus sepuluh ribu rupiah)